



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 1622 TAHUN 2021
TENTANG
IZIN PENDIRIAN MA'HAD ALY TEPA'NAH DARUSSALAM KABUPATEN
BANGKALAN JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa *Ma'had Aly* merupakan Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan akademik pada program sarjana (*marhalah ula*), magister (*marhalah tsaniyah*), dan doktor (*marhalah tsalisah*) dengan tujuan untuk mencetak ulama yang mempunyai kedalaman ilmu agama Islam (*tafaqquh fiddin*) berbasis Kitab Kuning, berakhlak mulia, dan berwawasan global, serta memiliki komitmen kebangsaan;
 - b. bahwa Pondok Pesantren Darussalam Tepas'nah Kabupaten Bangkalan Jawa Timur telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Pendirian *Ma'had Aly* Tepas'nah Darussalam sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Izin Pendirian *Ma'had Aly* Tepas'nah Darussalam Kabupaten Bangkalan Jawa Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PENDIRIAN *MA'HAD ALY* TEPA'NAH DARUSSALAM KABUPATEN BANGKALAN JAWA TIMUR

KESATU : Memberikan Izin Pendirian *Ma'had Aly* Tepas'nah Darussalam yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Darussalam Tepas'nah (Nomor Statistik Pesantren: 510035260054) yang beralamat di Jalan KH. Musthofa Tepas'nah Desa Durjan Kokop Kabupaten Bangkalan Jawa Timur.

KEDUA : Izin Pendirian *Ma'had Aly* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan untuk *Takhasus* Fikih dan Ushul Fikih.

KETIGA : *Ma'had Aly* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib:

- a. mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alam* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan penjaminan mutu internal dan eksternal; dan
- c. menyampaikan data dan informasi melalui sistem informasi dan manajemen *Ma'had Aly*.

- KEEMPAT : Sampai dengan dilakukan penjaminan mutu eksternal melalui penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan *Ma'had Aly* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk takhasus sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dianggap memenuhi kriteria mutu minimal institusi pada kategori *maqbul*.
- KELIMA : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk takhasus sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berlaku sepanjang penyelenggaraan pendidikan tinggi pada *Ma'had Aly* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2021

an. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL,



MUHAMMAD ALI RAMDHANI